



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 276 /I.02/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/463.1/I.02/HK/2022 TANGGAL 8 AGUSTUS 2022 TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2022-2027

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya perubahan personalia pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan periode 2022 – 2027, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali dan merubah Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/463.1/I.02/HK/2022, tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022 – 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/463.1/I.02/HK/2022, tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022 – 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
7. Peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Amil Zakat Nasional Provinsi;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.III/499 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia;
  3. Surat Pengunduran Diri a.n. Mukhlisin, M.Pd. sebagai Ketua Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/463.1/I.02/HK/2022 TANGGAL 8 AGUSTUS 2022 TENTANG PENETAPAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2022 - 2027.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/463.1/I.02/HK/2022, tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022 - 2027 dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 18 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Selatan.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 276 /I.02/HK/2025  
TANGGAL : 18 Juni 2025

SUSUNAN PERUBAHAN  
PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
PERIODE 2022 - 2027

I. PENGURUS KOMISIONER

1. Plt. Ketua : H. NUR MAHFUDZ, SE.
2. Wakil Ketua Bidang Pengumpulan : ZAINI, S.Pd.I
3. Plt. Wakil Ketua Bidang Pendistribusian  
Dan Pendayagunaan : H. BAHU UDDIN NAKSABANDI, SH.
4. Wakil Ketua Bidang Perencana  
Keuangan dan Pelaporan : Ir. ZAINAL ARIFIN, M.T.A
5. Wakil Ketua Bidang Administrasi,  
SDM dan Umum : ANDRIANSYAH, M.Kes.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA